

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan seputar *hisāb* dan *rakyat*, utamanya dalam hal penentuan awal bulan kamariah, memang tidak pernah lekang oleh waktu. Dalam ungkapan lain Ibrahim Husein, sebagaimana dikutip Ahmad Izzuddin, menyebut persoalan ini sebagai persoalan “klasik” yang senantiasa “aktual”. Klasik, karena persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran yang cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam, mengingat hal ini berkaitan erat dengan salah satu kewajiban (ibadah), sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir di setiap tahun terutama menjelang bulan Ramadan, Syawal, serta Zulhijah, persoalan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut, sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.¹

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan *hilāl* secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan cukup dengan melakukan “*hisāb*” (perhitungan

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rakyat : Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007, h. 2.

matematis/astronomis), tanpa harus benar-benar mengamati *hilāl*. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang kuat.²

Tidak hanya di Indonesia, persoalan klasik yang kerap muncul aktual pada momen-momen tertentu ini juga terjadi di beberapa negara yang memiliki penduduk muslim³. Permasalahannya pun sama, yakni perbedaan hari kapan memulai dan mengakhiri bulan-bulan yang berhubungan dengan ibadah dalam Islam. Menariknya di Indonesia, perbedaan di antara keduanya ini kerap kali diidentikkan dengan dua ormas Islam terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah⁴. Ini wajar kiranya, karena dua mazhab dalam hal fikih *hisāb rukyat* di Indonesia secara institusi selalu disimbolkan pada dua organisasi kemasyarakatan Islam ini, dimana Nahdlatul Ulama sebagai pengusung mazhab *rukyat*, sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai mazhab *hisāb*⁵, meski kenyataan ini bukan berarti meniadakan kelompok atau ormas-ormas Islam yang lain.

Masyarakat luas pada umumnya, hanya mengetahui bahwa perbedaan penetapan bulan kamariah disebabkan karena adanya perbedaan antara *hisāb* dan *rukyat*. Memang betul, namun perbedaan antara *hisāb* dan *rukyat* bukan merupakan satu-satunya penyebab. Di samping itu perbedaan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah juga disebabkan

² Mutoha Arkanuddin, *Modul Pelatihan Hisab-Rukyat Awal Bulan Hijriah*, pdf, h.10.

³ Seperti yang dialami oleh umat Islam di Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita dan Center for Islamic Studies, 2007, h. 4.

⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqih ...*, *op. cit.*, h. 93 dan 111.

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra dan Al-Hilal, 2012, h. 91.

oleh adanya perbedaan intern di kalangan ahli *hisāb* dan ahli *rukyat* itu sendiri.⁶

Perbedaan intern kalangan yang berpegang pada *rukyat* antara lain disebabkan dua hal. *Pertama*, karena adanya perbedaan tentang *matla'*. Ada yang berpendapat hasil *rukyat* di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia, sebab hadis Nabi : “Berpuasalah kamu jika melihat *hilāl* ...” adalah ditujukan untuk seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa hasil *rukyat* suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan hasil *rukyat* tersebut. Pendapat lainnya mengatakan bahwa hasil *rukyat* di suatu tempat hanya berlaku untuk daerah-daerah dimana posisi *hilāl* memungkinkan dirukyat. *Kedua*, karena berbedanya penilaian terhadap keabsahan hasil *rukyat*. Ini dapat disebabkan karena diragukannya sifat *'adālah* (adil) orang yang berhasil melihat *hilāl*, atau karena diragukannya kemungkinan *hilāl* bisa dirukyat.⁷

Sebagaimana halnya di kalangan ahli *rukyat*, di kalangan ahli *hisāb* pun sering pula terdapat ketidaksepakatan karena adanya perbedaan sistem yang dijadikan pedoman oleh tiap-tiap kelompok⁸. Dalam disertasinya, Sriyatin Shodiq menyajikan bahwa dalam sosio-astronomi di Indonesia ditemukan berbagai ragam sistem *hisāb*, jumlahnya tidak

⁶ Ichtijanto, et al., *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2010, h. 99.

⁷ Farid Isma'il, et al., *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama, 2004, h. 3.

⁸ *Ibid.*, h. 4.

tanggung-tanggung, ada sebanyak 60 model, metode, dan sistem yang dipegang kukuh oleh komunitas-komunitas umat Islam Indonesia. Pemerintah mempunyai model sendiri, ormas-ormas besar Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan lain-lain sampai komunitas kecil seperti pengikut-pengikut berbagai aliran tarekat sampai pada kelompok terkecil dalam lembaga Pondok Pesantren dan kajian-kajian (*halāqah-halāqah*) di suatu masjid saja kadang mempunyai metode dan sistem *hisāb* yang dijagokan. Akibatnya, dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sering terjadi perbedaan.⁹

Dalam beberapa referensi sering disebutkan bahwa penyebab utama perbedaan di atas adalah perbedaan interpretasi terhadap beberapa *hadis sahih* yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang kuat dan terkemuka, salah satunya *hadis* berikut ini :

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه البخاري).¹⁰

“Abdullah Ibn Maslamah bercerita pada kita dari Nafi’ dari ‘Abdullah Ibn Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. menjelaskan tentang puasa Ramadan lalu Beliau bersabda : “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat *hilāl* dan janganlah kalian berbuka sebelum melihatnya lagi. Bila *hilāl* itu tertutup awan maka kadarkanlah.” (HR. Bukhari)

⁹ Lihat <http://www.pa-purworejo.go.id/component/content/article/51-artikel/333-mengapresiasi-gelar-doktor-ilmu-falak-dr-h-sriyatin-shodiq-ma> diakses pada hari Kamis 09 Mei 2013 pukul 00:25 WIB.

¹⁰ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. 1, 1992, h. 588.

Pada dasarnya *hadis* ini berintikan dua klausul. *Pertama*, penentuan awal Ramadan dan Syawal ditentukan dengan cara me-*“rukyat”*. Kita gunakan tanda kutip karena pengertian *“rukyat”* di sini mengandung makna generik yang tidak sama tepat dengan pengertian *rukyat* yang sekarang kita pahami. *Kedua*, bila langit tertutup awan (*fa in gumma ‘alaikum*) “kadarkanlah” kepadanya (*faqdurū lahu*). Inilah dua pangkal dan hulu dari berbagai cabang dan ranting dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah¹¹. Perbedaan ini muncul dari penafsiran arti istilah generik *“rukyat”*. Satu kelompok menafsirkan arti kata *“رأى”* dengan pengamatan mata kepala terhadap penampakan Bulan sabit¹² sesaat setelah Matahari terbenam di hari telah terjadinya *ijtimak* (konjungsi)¹³. Penampakan Bulan sabit di awal bulan harus terlihat oleh mata, baik mata telanjang maupun dengan alat dan tidaklah cukup dalam angan-angan, pemikiran, perkiraan, dan keyakinan belaka.¹⁴

Sementara itu, kelompok lainnya menafsirkan kata generik *“rukyat”* sebagai memperhitungkan terbitnya Bulan baru. Hal ini bermuara

¹¹ Farid Ruskanda, et al., *Rukyat dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 15.

¹² Bulan sabit merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari kata *hilāl*. Dalam bahasa Inggris kata *hilāl* dikenal dengan nama *crescent*, yaitu Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah *ijtimak*, atau diartikan juga dengan bagian Bulan yang tampak terang dari bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya *ijtimak* sesaat setelah Matahari terbenam. Selengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 76. Lihat juga Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005, h. 30.

¹³ *Ijtimak* yang artinya “kumpul” atau *iqtirān* yang artinya “bersama” yaitu posisi Matahari dan Bulan berada pada satu bujur astronomi. Dalam dunia astronomi dikenal dengan istilah *Conjunction* (konjungsi). Para ahli astronomi murni menggunakan *ijtimak* ini sebagai pergantian Bulan Kamariyah, sehingga ia disebut pula dengan *new moon*. Selengkapnya lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus ...*, *op. cit.*, h. 32.

¹⁴ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, Jakarta : Lajnah Falakiyah NU, 2011, h. 4.

dari kalimat “kadarkanlah” yang mengandung makna lahir maupun batin¹⁵. Dalam memahami kata tersebut, para ulama berbeda pendapat. Ibn Suraij dan pengikutnya seperti Mutarrif Ibn Abdillah dan Ibn Qutaibah mengartikan dengan “kira-kirakanlah dengan perhitungan posisi benda langit (*qaddirū bi ḥisāb al-manāzil*)”¹⁶. Ibn Rusyd menyatakan bahwa lafaz “*faqdurū lahu*” harus diartikan dengan “*fa akmilū ‘iddata salāsīna*”¹⁷, maka dari sinilah kemudian lahir dua mazhab besar yang secara institusi disimbolkan pada dua ormas besar NU dan Muhammadiyah.

Sepintas kita mungkin menganggap perbedaan sebagai sebuah rahmat, karena suatu perbedaan tidak selalu berujung pada benar di satu pihak dan salah di pihak yang lain, sehingga dalam konteks perbedaan penentuan awal bulan kamariah antara *hisāb* dan *rukyat* merupakan bentuk semangat untuk selalu memurnikan ajaran Allah swt. yang dibawa oleh Rasulullah saw.¹⁸

Selain itu juga, diakui memang persoalan penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan fikih atau *ijtihadi*. Fenomena semacam ini adalah wajar, karena persoalan *hisāb rukyat* merupakan hasil pemahaman

¹⁵ Farid Ruskanda, et al., *Rukyat ..., loc. cit.*,

¹⁶ Abi Zakariya an-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim al-Ḥajjāj*, juz 7, al-Maktabah asy-Syamilah, h. 186. Pendapat ini yang digunakan oleh Muhammadiyah dengan menjadikan *hisāb* sebagai dasar penentuan awal Bulan. Selengkapnya lihat Syamsul Anwar, et al., *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, h. 76.

¹⁷ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat : Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, h. 57. Pendapat inilah yang digunakan oleh NU ketika pelaksanaan *rukyat* gagal karena terhalang oleh awan. Selengkapnya lihat A. Ghazalie Masroeri, et al., *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta : Lajnah Falakiah NU, 2006, h. 21.

¹⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan ..., op. cit.*, h. 6.

dan interpretasi manusia terhadap *nas-nas* (al-Quran dan *hadis*) yang dihadapkan pada perilaku manusia, sehingga ia merupakan fikih yang kebenarannya relatif dan merupakan hasil dari sebuah budaya¹⁹, namun di luar itu, tidak jarang juga perbedaan tersebut menimbulkan ketidaktentraman di masyarakat ketika berpotensi mengganggu keseimbangan sosial maupun ekonomi, karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas. Satu sisi kemajuan teknologi informasi membantu menyebarkan informasi ke seluruh penjuru dunia, pada sisi lain teknologi itu juga dengan cepat menyebarkan keresahan ketika terjadi perbedaan penetapan²⁰. Kenyataan ini sangat disayangkan mengingat perayaan semacam Idul Fitri atau Idul Adha merupakan momentum paling sakral dalam kehidupan umat muslim. Sebagaimana kita tahu bahwa perayaan Idul Fitri adalah momen dimana sebuah keluarga dapat berkumpul untuk semakin mempererat tali silaturahmi setelah lama berpisah karena kesibukannya masing-masing, tetapi bagaimana tali silaturahmi itu dapat terjalin dengan baik jika dalam berhari raya saja keluarga itu tidak bersamaan, belum lagi dengan kerabat-kerabat yang lain. Ini hanya contoh kecil problematika yang muncul akibat perbedaan penetapan awal bulan kamariah antara *hisāb* dan *rukyat*.

Lebih luas lagi Susiknan memetakan beberapa dampak negatif yang timbul akibat perbedaan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, atau pun Zuhrijah di Indonesia. Dalam disertasinya yang berjudul

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih ...*, *op. cit.*, h. 62.

²⁰ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta : LAPAN, 2011, h. 10.

“*Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*”, Susiknan menyebutkan setidaknya ada enam dampak negatif :

1. Terganggunya kekhusyukan dan bahkan munculnya keragu-raguan dalam kesahan sebuah ibadah.
2. Runtuhnya sendi-sendi kekerabatan keluarga.
3. Konflik antar berbagai kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah.
4. Merosotnya kredibilitas ulama.
5. Pemerintah yang memegang otoritas tunggal justru menciptakan suasana mencekam di kalangan masyarakat.
6. Rusaknya citra dan *syi'ār* Islam.²¹

Menyikapi fenomena di atas Pemerintah dan semua pihak telah berusaha menjembatani perbedaan di antara keduanya demi menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Sejak masa orde baru hingga era reformasi segala macam upaya dilakukan untuk dapat mempertemukan dan mempersatukan dua mazhab ini, utamanya dua arus besar NU dan Muhammadiyah yang telah distigma sebagai simbol mazhab *rukyyat* dan mazhab *hisāb*.

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama)²², selalu berusaha untuk mempertemukan paham

²¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2012, h. 254-259.

²² Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor I Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama. Lihat <http://www.scribd.com/doc/115039380/Pma-No-01-Tahun-2010-Tentang-Perubahan-Penyebutan->

para ahli *hisāb* dan *rukyat* dalam masyarakat Indonesia di kalangan ulama-ulamanya dengan mengadakan musyawarah-musyawarah, konferensi-konferensi untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dianggap menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, kalau dapat disatukan, kalau ternyata tidak berhasil, diusahakan untuk menetralsir jangan sampai menimbulkan pertentangan-pertentangan di kalangan masyarakat lebih meluas. Musyawarah itu dilakukan setiap tahun dan dapat menetralsir adanya perbedaan-perbedaan, bahkan dapat meniadakan ketegangan-ketegangan di kalangan masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah dari serangkaian musyawarah tersebut menghasilkan keputusan untuk mendesak kepada Menteri Agama untuk mengadakan lembaga *hisāb* dan *rukyat*.

Pada akhirnya tepat tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkan SK Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Selanjutnya Menteri Agama melalui SK No. 77 tahun 1972 tanggal 16 Agustus 1972 telah menentukan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang pertama kali diketuai oleh Sa' doeddin Djambek.²³

Usaha ini kemudian ditindak lanjuti dengan musyawarah Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama pada tanggal 5-6 Juli 1974 M/15-16 Jumadil Akhir 1374 H. Pada pertemuan ini hadir wakil dari

Departemen-Agama-Menjadi-Kementerian-Agama, diakses pada hari Rabu 2 Oktober 2013 pukul 01.44 WIB.

²³ Ichtijanto, et al., *Almanak ...*, *op. cit.*, h. 74-78.

Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas Islam yang lain. Dari pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan pertemuan-pertemuan rutin agar dialog bisa ditumbuhkan dengan prinsip keadilan, kesejajaran, saling mengakui eksistensi masing-masing, dan berkesinambungan.²⁴

Kemudian dalam ranah teknis-praktisnya, Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama melakukan penetapan awal bulan kamariah dengan menggunakan *hisāb* dan *rukyaṭ* sebagai pedoman dan mengacu pada kriteria *imkān ar-rukyaṭ* yang dikembangkan dan disepakati dalam sidang Al-Hilal negara-negara Islam sedunia di Istanbul, Turki²⁵. Dari sini barang kali muncul wacana baru dalam diskursus pemikiran *hisāb rukyaṭ* dengan negara sebagai pengusung mazhab *imkan ar-rukyaṭ*, meski dalam faktanya istilah semacam itu sudah ada dalam beberapa literatur klasik dengan tanpa menyebutnya sebagai sebuah pemikiran secara eksplisit.

Usaha-usaha menuju titik temu pun turut dilakukan oleh masing-masing ormas tersebut. NU yang dikenal kuat mempertahankan *rukyaṭ al-hilāl*, telah banyak berubah dengan memperkenankan penggunaan alat untuk *rukyaṭ* dan mengadopsi kriteria *hisāb imkān ar-rukyaṭ* (kemungkinan bisa dilihat) untuk menolak kesaksian *rukyaṭ* yang terlalu rendah. Muhammadiyah yang juga dikenal kuat mempertahankan *hisāb wujud al-hilāl*, mulai mengkaji ulang melalui workshop yang mengundang

²⁴ Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, h. 156.

²⁵ Muhammad Hadi Bashori, "Pergulatan Hisab Rukyat di Indonesia", Skripsi Strata I Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 109.

berbagai praktisi *hisāb* dan *rukyat*, baik dari NU maupun ormas yang lain.²⁶

Perkembangan positif di atas memberikan harapan pada kita semua akan terwujudnya kebersamaan dalam memulai puasa atau merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Kehendak untuk mempertautkan antara *hisāb* dan *rukyat* ini tentunya harus mendasarkan pada nalar obyektif-ilmiah, atau dalam bahasa Susiknan kombinasi dan integrasi antara nalar literal-inderawi dan nalar rasional-ilmiah²⁷, karena metode *hisāb* sebagai prediksi yang sebelumnya statusnya masih sebatas hipotesis-verikatif, tentu masih memerlukan pembuktian observasi (*rukyat*) di pos observasi yang dianggap layak dan memadai. Di samping itu, kontinuitas *rukyat* yang dipandu dengan *hisāb* perlu dilakukan setiap akhir bulan kamariah, tidak terbatas pada akhir bulan Syakban, Ramadan, dan Zulkaidah.²⁸

Harapan besar itu pun mulai memperlihatkan wujud positif ketika diadakan sebuah Seminar Nasional Hisab dan Rukyat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama pada tanggal 20-22 Mei 2003/18-20 Rabiul awal 1424 H, dimana dari salah satu hasil kesimpulan seminar tersebut menyebutkan agar diupayakan penyatuan *hisāb* dan *rukyat* dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Untuk mencapai cita-cita tersebut para

²⁶ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung : Kaki Langit, 2005, h.

²⁷ Susiknan Azhari, *Kalender ..., op. cit.*, h. 172.

²⁸ *Ibid.*, h. 175.

peserta seminar sepakat untuk mengkaji dan mengembangkan kriteria *imkān ar-rukyat* yang dapat diterima sebagai pedoman *hisāb*.²⁹

Kesimpulan tersebut senada dengan gagasan Thomas Djamaluddin yang menyatakan bahwa secara astronomi *hisāb* dan *rukyat* mudah dipersatukan dengan menggunakan kriteria visibilitas *hilāl* (kenampakan Bulan sabit pertama) atau *imkān ar-rukyat* (kemungkinan bisa dilihat). Kriteria itu didasarkan pada hasil *rukyat* jangka panjang yang dihitung secara *hisāb*, sehingga dua pendapat *hisāb* dan *rukyat* dapat terakomodasi. Kriteria itu digunakan untuk menghindari *rukyat* yang meragukan dan digunakan untuk penentuan awal bulan berdasarkan *hisāb*.³⁰

Selanjutnya dalam konteks kebersamaan untuk pencarian bentuk integrasi antara *hisāb* dan *rukyat*, pemerintah melakukan “Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriah Nasional” di Jakarta pada tanggal 17-19 Desember 2005 M/14-16 Zulkaidah 1426 H, yang menerbitkan buku berjudul *Maqālat Hammah fī al-Hisāb wa Ru’yat al-Hilāl*.³¹

Wacana penyatuan kalender Hijriah Nasional ini pun terus bergulir. Rekaman sejarah upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia berkali-kali dilakukan. Pemerintah, melalui Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI, pernah membentuk tim kecil pada tahun 2007 yang terdiri atas Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, MSc (pakar astronomi), Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag (pakar dan

²⁹ *Ibid.*, h. 181.

³⁰ Thomas Djamaluddin, *Astronomi ...*, *loc. cit.*

³¹ Susiknan Azhari, *Kalender ...*, *op. cit.*, h. 182.

wakil dari ormas Muhammadiyah), Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (pakar dan wakil dari ormas NU) dan Drs. H. Muhyiddin, M.Si (pakar dan wakil dari Pemerintah), namun karena alasan anggaran upaya pun terhenti di tahun anggaran itu.³²

Upaya itu pun terus dilakukan melalui seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Di antaranya “Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel USSU, Cisarua, Bogor, 19–21 September 2011³³ dan “Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah” yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi, Semarang, 13 Desember 2012.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut tampaknya masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan, bahkan terlihat masing-masing ormas masih belum berkehendak merubah pendiriannya. Pada lokakarya terakhir yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dari rumusan kesimpulan yang dihasilkan masih belum ada kesepakatan sepenuhnya atas usulan kriteria *imkān ar-rukyat* sebagai pedoman. Lebih-lebih Muhammadiyah dengan *hisāb wujud al-hilāl*-nya, NU sendiri yang dalam pedoman penentuan awal bulan Hijriahnya sudah mengadopsi *hisāb*

³² Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan untuk Kebersamaan” dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah*, Semarang : ELSA, 2012, h. 156.

³³ Lihat <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/26/lokakarya-kriteria-awal-bulan-perwakilan-ormas-islam-bersepat/>, diakses pada hari Sabtu 11 Mei 2013 pada pukul 16:11 WIB.

imkān ar-rukyat, namun dalam isbatnya NU masih menggunakan dasar *rukyat* atau *istikmāl* ketika *hilāl* tidak terlihat.³⁴

Sejauh ini, unifikasi kalender Hijriah merupakan satu-satunya harapan besar umat muslim di Indonesia untuk bisa berlebaran atau berhari raya dan memulai puasa Ramadan secara bersamaan. Unifikasi kalender Hijriah nasional sendiri, jika melihat hasil lokakarya dan seminar-seminar yang pernah dilaksanakan, memiliki arti konotasi penyatuan pandangan dalam penggunaan *hisāb imkān ar-rukyat* yang baku sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriah yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam beberapa lokakarya Kalender Hijriah Nasional telah dirumuskan kriteria awal bulan Hijriah dengan metode *imkān ar-rukyat*, akan tetapi dalam pedoman Rukyat dan *Hisāb* NU, kriteria tersebut hanya sebatas pembantu (kontrol) bagi pelaksanaan *rukyat*³⁵. Ini artinya ada konsep tertentu dalam kalender Hijriah NU (biasa disebut Almanak NU³⁶) yang sekalipun menggunakan kriteria *imkan ar-rukyat*, namun memiliki konsep tersendiri dalam penentuan awal bulannya, utamanya bulan-bulan yang ada kaitannya dengan ibadah umat. Untuk itu, penting kiranya dikaji dan dipahami betul bagaimana konsep almanak yang berkembang dalam tradisi *jam'iyah* Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana prospek Almanak NU menuju gagasan unifikasi kalender Hijriah

³⁴ A. Ghazalie Masroeri, et al., *Pedoman ...*, *loc. cit.*

³⁵ *Ibid.*, h. 14.

³⁶ Penggunaan istilah ini merujuk pada nama kalender Hijriah yang disusun oleh Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, h. 30.

nasional sebagai wadah penyatuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ada tiga permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep Almanak (Kalender Hijriah) NU?
2. Bagaimana tinjauan *syar'ī* dan sains astronomi tentang konsep Almanak NU?
3. Bagaimana prospek Almanak NU menuju unifikasi kalender Hijriah nasional?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan-rumusan masalah di atas, dapat kita lihat bahwa penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana konsep kalender yang berkembang dalam tradisi *jam'iyah* Nahdlatul Ulama.
2. Mengkaji konsep Almanak NU baik dari sudut pandang hukum normatif (fikih) atau pun tinjauan sains astronomi.
3. Melihat sejauh mana prospek Almanak NU menuju unifikasi kalender Hijriah nasional.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau kajian-kajian tentang *hisāb* dan *rukyat* utamanya terkait kalender Hijriah banyak ditemukan, baik yang telah dibukukan maupun yang masih berupa laporan penelitian, namun dari segi obyek penelitiannya, masih belum ada kajian khusus dan mendalam terkait konsep kalender NU.

Kajian-kajian yang sudah ada di antaranya karya Ahmad Izzuddin yang juga merupakan tesisnya dengan judul “*Fiqih Hisāb Rukyat : Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*”. Dalam penelitian ini banyak membahas tentang wacana fikih *hisāb rukyat* yang melahirkan fenomena simbolisasi mazhab *hisāb* dan *rukyat* di Indonesia. Ahmad Izzuddin berusaha menengahkan dua mazhab besar tersebut, *hisāb* (Muhammadiyah) dan *rukyat* (NU), melalui gagasan mazhab negara dengan pendekatan *imkān ar-rukyat* kontemporer.³⁷

Dalam penerapannya, gagasan mazhab negara ini memiliki rumusan sebagai berikut :

1. Jika menurut data *hisāb imkān ar-rukyat* sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tetapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat dan hal ini bukan disebabkan mendung atau gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah *hisāb*.

³⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqih ...*, *op. cit.*, h. 164.

2. Jika sudah dinyatakan mungkin untuk dirukyat, tetapi praktik di lapangan tidak dapat dirukyat karena mendung atau ada gangguan cuaca, maka dasar yang dipakai adalah *istikmāl*.
3. Jika dinyatakan tidak mungkin untuk dirukyat, maka dasar yang dipakai adalah prinsip *rukyat*, yakni disempurnakan tiga puluh hari (*istikmāl*).³⁸

Karya lainnya adalah disertasi Susiknan Azhari yang berjudul “*Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*”. Penelitian ini mengurai secara luas bagaimana relasi Muhammadiyah dan NU dalam pemikiran kalender Hijriah di Indonesia. Dalam penelitiannya ini Susiknan menemukan adanya empat model hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan *hisāb* dan *rukyat*, yaitu model konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Selanjutnya juga ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. *Pertama* sosio-politik. *Kedua* pemahaman dan doktrin keagamaan. *Ketiga* sikap terhadap ilmu pengetahuan.³⁹

Kemudian ada penelitian individual Rupi'i yang berjudul “*Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Nasional di Indonesia : Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin*”. Penelitian ini sangat kompleks dalam mengkaji tentang upaya unifikasi kalender Islam di Indonesia, dengan berkonsentrasi pada pemikiran Thomas Djamaluddin. Pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas *hilāl* sebagai upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia bertumpu pada redefinisi *hilāl*, keberlakuan

³⁸ *Ibid.*, h. 160.

³⁹ *Ibid.*, h. 263-268.

rukyat al-hilāl atau *matla'*, dan kriteria visibilitas *hilāl* (*imkān ar-rukyat*) tahun 2000 dan 2011 (jarak sudut Bulan-Matahari $> 6,4^\circ$, dan beda tinggi Bulan-Matahari $> 4^\circ$).⁴⁰

Dalam penerapannya, pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas *hilāl* (*imkān ar-rukyat*) sebagai upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) dalam penentuan awal bulan kamariahny masih menggunakan metode *rukyat al-hilāl bi al-fi'li* atau *istikmāl*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *hisāb haqīqī* dengan kriteria *wujud al-hilāl*.⁴¹

Ada juga skripsi Wildani Hefni yang berjudul “*al-Hisāb wa ar-Rukyat bi Indonesia : Dināmikiyah Nahdlatul Ulama fī Isbāti Bidāyat al-Syuhur al-Kamariah munzu 1984 hattā 2012*”. Penelitian Wildani ini cukup luas mengkaji bagaimana metode penentuan awal bulan kamariah dalam tradisi NU, akan tetapi Wildani lebih fokus pada sejarah dan dinamika penetapan awal bulan Hijriah di lingkungan NU. Dari hasil penelitian Wildani ditemukan bahwa NU mula-mulanya menggunakan metode *rukyat* murni dengan asas *ta'abbudī*, hingga kemudian bergeser pada pengadopsian *hisāb* sebagai kontrol dengan pendekatan *imkān ar-*

⁴⁰ Rupi'i, *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia : Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin*, Penelitian Individual, Semarang, Perputakaan IAIN Walisongo, 2012, h. 102

⁴¹ *Ibid.*, h. 103.

*rukyyat*⁴². Sikap ini sebagaimana ditetapkan melalui SK PBNU No. 311/A.II.03/I/1994⁴³. Selain itu, Wildani juga menemukan adanya dinamika yang beragam terkait hubungan antara NU dan pemerintah dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sejak tahun 1984 hingga 2012, dimana dalam kurun waktu tahun 1984 sampai 1999 hubungan antara NU dan pemerintah cenderung tidak harmonis, baru sejak tahun 2000 hingga 2012 hubungan keduanya lebih bersahabat, fenomena ini sangat kuat dipengaruhi oleh faktor siapa yang menjabat sebagai Menteri Agama.⁴⁴

Selanjutnya ada disertasi Muh. Nashiruddin yang berjudul “*Kalender Hijriah Universal, Kajian Atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*”. Dalam penelitiannya ini, Muh. Nashiruddin berusaha mencari titik temu antara sistem Kalender Hijriah Universal gagasan Mohammad Syaokat Audah (biasa dikenal dengan sebutan Mohammad Odeh) dengan berbagai sistem kalender di Indonesia, tak terkecuali dengan Almanak NU.⁴⁵ Dalam penelitiannya ini, Nashiruddin menemukan fakta bahwa Kalender Hijriah Universal Mohammad Odeh yang memiliki konsep kalender bizonal, sulit diterapkan di Indonesia yang menganut dasar *wilāyat al-hukmi*.⁴⁶

⁴² Wildani Hefni, “*Al-Ḥisāb wa ar-Rukyyat bi Indonesia : Dināmikiyah Nahdlatul Ulama fī Isbāti Bidāyat al-Syuhūr al-Kamariah munzu 1984 hattā 2012*”, Skripsi Strata I Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012, tt, h. 84.

⁴³ Wildani Hefni, “*Al-Ḥisāb ...*”, *op. cit.*, h. 63.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 85.

⁴⁵ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal : Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*, Semarang : El-Wafa, 2013, h. 191.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 226.

Dengan demikian, sejauh pelacakan yang telah dilakukan, belum ditemukan kajian atau penelitian yang secara komprehensif dan mendalam membahas tentang konsep Almanak NU, utamanya dalam kaitannya dengan upaya Penyatuan Kalender Hijriah Nasional, sehingga kekhususan dalam studi ini adalah obyeknya yang berupaya mengkaji bagaimana konsep kalender Hijriah yang berkembang dalam tradisi *jam'iyah* Nahdlatul Ulama, kemudian melihat sejauh mana prospeknya menuju gagasan unifikasi kalender Hijriah nasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif⁴⁷. Sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa buku “*Pedoman Rukyat dan Hisāb Nahdlatul Ulama*” yang disusun oleh Lajnah Falakiyah PBNU (2006), sedangkan untuk data-data sekundernya berupa buku-buku atau karya lain dalam bentuk makalah atau artikel dari tokoh-tokoh NU dan ahli dalam bidang Ilmu Falak yang berbicara langsung atau tidak langsung tentang persoalan penentuan awal bulan kamariah, di antaranya adalah “*Rukyat Hisāb Di Kalangan NU-Muhammadiyah*” karya Abd. Salam Nawawi (2004), “*Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*”

⁴⁷ Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Selengkapnya lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabet, 2011, h. 9.

makalah A. Ghazalie Masruri (2011), “*Dinamika Ijtihad NU*” karya Imam Yahya (2011), dan lain-lain.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi⁴⁸ dan wawancara. Metode dokumentasi dilakukan untuk menelaah data-data tertulis, baik yang primer atau pun sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini juga merupakan penelitian yang berbentuk kepustakaan (*library research*). Adapun wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana konsep almanak dalam tradisi Nahdlatul Ulama, dalam hal ini wawancara telah dilakukan dengan Nahari Muslih, Sekretaris Lajnah Falakiyah PBNU. Dalam metode pengambilan data ini juga dibatasi pada data-data dalam lingkup NU secara *jam’iyah diniyah* (organisasi keagamaan). Hal ini dilakukan agar lebih fokus untuk mengetahui sejauh mana dukungan NU terhadap upaya penyatuan kalender Hijriah nasional, mengingat hubungan NU dengan pemerintah diwakili melalui keorganisasian, sehingga data-data yang berasal dari lingkup NU secara *jama’ah diniyah* (komunitas keagamaan) tidak masuk kajian dalam penelitian ini.

⁴⁸ Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Selengkapnya lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, h. 274.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis⁴⁹, artinya mendeskripsikan kondisi suatu obyek yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, kemudian menganalisisnya dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini akan digali secara mendalam bagaimana paradigma *hisāb* dan *rukyat* dalam tradisi NU yang telah lama mengadopsi teori *hisāb imkan ar-rukyat*, utamanya bagaimana implementasinya dalam pembuatan kalender Hijriah (Almanak NU), kemudian dikaji lagi sejauh mana prospeknya menuju gagasan unifikasi kalender Hijriah nasional yang selama ini diharapkan dapat mengikis perbedaan antara mazhab *hisāb* dan *rukyat* di Indonesia.

Selain itu, juga akan dilakukan analisis terhadap pandangan NU terkait *hisāb imkan ar-rukyat*, baik dari aspek doktrinal maupun dari kaca mata sains astronomi. Hal ini dikarenakan persoalan penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak hanya menyangkut persoalan legalitas *syar'ī*, namun juga berkaitan dengan persoalan astronomi yang lebih bersifat ilmiah (*saintific*), semisal kriteria *imkān ar-rukyat* yang meliputi ketinggian *hilāl*, lebar *hilāl*, umur *hilāl*, dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

⁴⁹ Metode Deskriptif menurut Moh. Nazir, sebagaimana dikutip oleh Andi Prastowo, merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selengkapnya lihat Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011, h. 202.

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Bab pertama yang merupakan bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang kalender Hijriah dan sistemnya. Pada bab ini akan dipaparkan definisi kalender Hijriah, dasar-dasar *nas* tentang kalender Hijriah, sejarah permulaannya, sistem perhitungannya, dan bagaimana metode-metode penentuan awal bulannya.

Bab ketiga akan mulai masuk pada pokok pembahasan Almanak NU. Mulai dari sejarah berdirinya NU, pemikiran keagamaan NU, *manhaj* NU dalam penentuan awal bulan Hijriah, dan bagaimana *hisāb* Almanak NU.

Bab keempat dalam penelitian ini akan mengulas tentang prospek Almanak NU menuju unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Dalam bab ini akan membahas bagaimana metode *istinbāt al-hukmi* dalam penentuan awal bulan Hijriah perspektif NU, perbedaan ulama dalam penggunaan *hisāb* sebagai dasar awal bulan Hijriah, dan bagaimana prospek Almanak NU menuju unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.

Bab kelima sebagai bab terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.